



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 235 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH
DAERAH LAIN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 telah diatur salah satunya mengenai pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka ketentuan mengenai pemberian bantuan keuangan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan dan diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH LAIN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang mencakup Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
5. Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain adalah Gubernur/Walikota/Bupati yang mengusulkan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan belanja bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.

6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau sub ordinat SKPD.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-PPKD adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

16. Bantuan Keuangan adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan, menunjang program kegiatan Pemerintah Daerah.
17. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan yang selanjutnya disingkat NPBK adalah Naskah Perjanjian Bantuan Keuangan yang ditandatangani antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman pemberian belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain bertujuan untuk pemerataan/meningkatkan sinergitas hubungan kinerja dan kerja sama pembangunan daerah dalam upaya mempercepat pembangunan Pemerintah Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengajuan usulan dan penganggaran;
- b. pencairan;
- c. pelaksanaan;
- d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan; dan
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan.

Pasal 5

Pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersifat umum dan/atau bersifat khusus, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peruntukan dan penggunaannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah Lain.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, peruntukannya ditentukan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemberian bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dari APBD penerima bantuan untuk keperluan menutupi kekurangan rencana anggaran belanja bantuan keuangan dan kebutuhan belanja pegawai, sesuai ketentuan di daerah penerima.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan kepada program/kegiatan yang memiliki hubungan dengan program kegiatan Pemerintah Daerah.

BAB III

PENGAJUAN USULAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain
yang Bersifat Umum

Pasal 7

- (1) Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain mengajukan surat usulan bantuan keuangan dengan dilampirkan proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. usulan program/kegiatan;
 - d. rencana anggaran belanja; dan
 - e. jadwal pelaksanaan.
- (3) Surat usulan bantuan keuangan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi, Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (4) Jumlah proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah program/kegiatan yang diusulkan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal surat usulan bantuan keuangan dan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah diterima oleh SKPD/UKPD pemberi rekomendasi, maka SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan evaluasi terhadap surat usulan dan proposal dimaksud dengan tahapan sebagai berikut :
- a. Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan evaluasi atas kelayakan Rencana Anggaran Biaya dengan program/kegiatan yang diusulkan, jadwal pelaksanaan dan dokumen perencanaan;
 - b. dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dapat membentuk tim evaluasi, yang melibatkan SKPD/UKPD teknis terkait dengan menyampaikan permohonan permintaan anggota tim evaluasi kepada Kepala SKPD/UKPD teknis yang menguasai di bidangnya;
 - c. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan/atau peninjauan lapangan;
 - d. penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan di Kantor SKPD/UKPD pemberi rekomendasi;
 - e. peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan khususnya untuk kegiatan fisik dengan tujuan meneliti kesesuaian antara dokumen administrasi dengan kondisi fisik di lapangan; dan
 - f. dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, tim evaluasi menyusun berita acara pelaksanaan evaluasi dan dapat dilampirkan kajian dari SKPD/UKPD teknis yang diserahkan kepada Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagai bahan untuk pemberian rekomendasi.
- (2) Format berita acara pelaksanaan evaluasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat informasi yang tercantum dalam Format 1 dan Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD melalui DPA-SKPD/UKPD pemberi rekomendasi atau DPPA-SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian bantuan keuangan.
- (2) Bentuk surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi yang tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan TAPD sebagai bahan pertimbangan penganggaran dan pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA-PPAS atau KUPA-PPAS-P tahun berkenaan yang disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Alokasi anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam RKA-PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek belanja berkenaan.
- (5) Penerima dan besaran bantuan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah Lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain
yang Bersifat Khusus

Paragraf 1

Perjanjian Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersifat khusus atas program/kegiatan yang melibatkan Pemerintah Daerah Lain yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain.
- (2) Hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil pembahasan antara Pemerintah Daerah melalui TKKSD dengan Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dapat dilakukan perubahan (addendum) perjanjian kerja sama.

- (4) Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap tahunnya terlebih dahulu harus dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan terkait dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan kebutuhan dana yang diperlukan untuk selanjutnya dituangkan dalam surat usulan tertulis beserta lampiran proposal.

Paragraf 2

Pengajuan Usulan

Pasal 11

- (1) Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain mengajukan surat usulan bantuan keuangan berdasarkan hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama yang telah disepakati dengan dilampiri proposal.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kewajiban yang harus dipenuhi pada tahun berkenaan;
 - d. usulan program/kegiatan;
 - e. rencana anggaran belanja; dan
 - f. jadwal pelaksanaan.
- (3) Jumlah proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (4) Surat usulan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Gubernur dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi, Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal surat usulan bantuan keuangan dan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 telah diterima oleh SKPD/UKPD pemberi rekomendasi, maka SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan evaluasi terhadap surat usulan dan proposal dimaksud dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan evaluasi terhadap usulan dengan hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kerja sama;
 - b. dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dapat membentuk tim evaluasi, yang melibatkan SKPD/UKPD teknis terkait dengan menyampaikan permohonan permintaan anggota tim evaluasi kepada Kepala SKPD/UKPD teknis yang menguasai di bidangnya;
 - c. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara penelitian administrasi dan/ atau peninjauan lapangan;
 - d. penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan di Kantor SKPD/UKPD pemberi rekomendasi;
 - e. peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan khususnya untuk kegiatan fisik dengan tujuan meneliti kesesuaian antara dokumen administrasi, hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kerja sama dengan kondisi fisik di lapangan; dan
 - f. dalam melakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan tim evaluasi menyusun berita acara pelaksanaan evaluasi, dan dapat dilampirkan kajian dari SKPD/UKPD teknis yang diserahkan kepada Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi sebagai bahan untuk pemberian rekomendasi.
- (2) Format berita acara pelaksanaan evaluasi oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat informasi yang tercantum dalam format 1 dan format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD melalui DPA-SKPD/UKPD pemberi rekomendasi atau DPPA-SKPD/UKPD pemberi rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian bantuan keuangan.
- (2) Bentuk surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi yang tercantum dalam format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan TAPD sebagai bahan pertimbangan penganggaran dan pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA-PPAS atau KUPA-PPAS-P tahun berkenaan yang disesuaikan dengan proiritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Alokasi anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi anggaran bantuan keuangan berupa uang yang dicantumkan dalam RKA-PPKD dalam dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, objek dan rincian objek belanja berkenaan.
- (5) Penerima dan besaran bantuan keuangan daerah kepada Pemerintah Daerah Lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB IV

PENCAIRAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan Keputusan Gubernur mengenai penetapan penerima dan besaran bantuan keuangan tahun berkenaan, SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melaksanakan persiapan pencairan bantuan keuangan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Lain, untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi pencairan bantuan keuangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan dituangkan dalam NPBK ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku PPKD berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Gubernur dan berdasarkan DPA-PPKD atau DPPA-PPKD dengan Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lainnya penerima bantuan keuangan.
- (3) NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat substansi sebagai berikut :
 - a. identitas pemberi dan penerima bantuan keuangan;
 - b. tujuan pemberian bantuan keuangan;
 - c. besaran yang diberikan;
 - d. program/kegiatan rincian penggunaan bantuan keuangan yang akan diterima;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan bantuan keuangan;
 - g. tata cara pelaporan bantuan keuangan; dan
 - h. sanksi.

- (4) NPBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengacu pada format yang tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

- (1) NPBK yang sudah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) sebagai dasar pencairan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan.
- (2) Pencairan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada DPA-PPKD atau DPPA-PPKD, NPBK dan surat rekomendasi Kepala SKPD/UKPD.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan mengajukan surat usulan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi dengan paling sedikit dilengkapi dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. surat usulan pencairan bantuan keuangan yang ditandatangani Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain dilengkapi dengan rincian rencana penggunaan bantuan keuangan;
 - b. NPBK;
 - c. nomor Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah Lain;
 - d. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara instansi penerima bantuan keuangan atau sebutan lainnya;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas pelaksanaan bantuan keuangan dengan bermeterai cukup;
 - f. laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya;
 - g. surat pengantar permohonan pencairan dari Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi; dan
 - h. dokumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.
- (2) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 17

- (1) Dalam hal dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dinyatakan lengkap oleh unsur BPKAD selaku PPKD, maka Kepala BPKAD selaku PPKD menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM).

- (2) Apabila dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) belum lengkap, maka BPKAD selaku PPKD mengembalikan dengan surat resmi kepada Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan melalui SKPD/UKPD pemberi rekomendasi untuk melengkapi dokumen administrasi dimaksud.
- (3) Setelah SPM diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan selanjutnya unsur Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah BPKAD mentransfer dana bantuan keuangan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah Daerah Lain.
- (4) Penerbitan SPP, SPM dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah.

BAB V

PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersifat Umum

Pasal 18

- (1) Program/kegiatan dari dana bantuan keuangan yang tercantum dalam APBD murni atau APBD perubahan Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan pelaksanaannya dapat dilakukan pada tahun berkenaan sesuai NPBK yang disepakati.
- (2) Dalam hal program/kegiatan dari dana bantuan keuangan yang tercantum dalam APBD perubahan Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan, maka pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan ketersediaan waktu.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dana bantuan keuangan digunakan sesuai dengan NPBK yang disepakati dan pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Pemerintah Daerah Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alokasi anggaran harus dikelola oleh satuan kerja/unit kerja Pemerintah Daerah Lain dan tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain melalui bantuan keuangan dan/atau hibah dalam bentuk uang;

- c. dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam APBD murni Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan, maka dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam APBD perubahan Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu tidak dapat diselesaikan, maka dapat dianggarkan kembali pada APBD tahun berikutnya penerima bantuan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana bantuan keuangan yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan melaporkan secara khusus kepada Gubernur.
 - (3) Apabila pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak relevan lagi dan/atau diganti dengan kegiatan yang baru, maka dana bantuan keuangan yang telah diterima harus disetorkan kembali oleh Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.
 - (4) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada penerima bantuan yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan output berfungsi, maka dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas daerah penerima bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya dan melaporkan kepada Gubernur.
 - (5) Pengawasan pelaksanaan program kegiatan dari dana bantuan keuangan dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur u.p. Kepala BPKAD selaku PPKD.

Bagian Kedua

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersifat Khusus

Pasal 20

- (1) Program/kegiatan dari dana bantuan keuangan yang tercantum dalam APBD murni atau APBD perubahan Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan pelaksanaannya dapat dilakukan pada tahun berkenaan sesuai NPBK yang disepakati.

- (2) Dalam hal program/kegiatan dari dana bantuan keuangan yang tercantum dalam APBD perubahan Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan, maka pelaksanaannya dapat menyesuaikan dengan ketersediaan waktu.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dana bantuan keuangan digunakan sesuai dengan NPBK yang disepakati dan pelaksanaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak Pemerintah Daerah Lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alokasi anggaran harus dikelola oleh satuan kerja/unit kerja Pemerintah Daerah Lain dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain melalui bantuan keuangan dan/atau hibah dalam bentuk uang kecuali ditentukan lain dalam naskah perjanjian kerja sama;
 - c. dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam APBD murni Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan mengalami gagal lelang sehingga tidak dapat dilaksanakan pada tahun berkenaan, maka dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. dalam hal pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam APBD perubahan Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu tidak dapat diselesaikan, maka dapat dianggarkan kembali pada APBD tahun berikutnya penerima bantuan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana bantuan keuangan yang dianggarkan kembali pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan melaporkan secara khusus kepada Gubernur.
- (3) Apabila pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kegiatan tersebut tidak relevan lagi dan/atau diganti dengan kegiatan baru yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama, dana bantuan keuangan yang telah diterima wajib disetorkan kembali oleh Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada penerima bantuan yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan output berfungsi, maka dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai program/kegiatan lainnya sesuai dengan perjanjian kerja sama atau addendum perjanjian kerja sama dan melaporkan kepada Gubernur.
- (5) Dalam hal perjanjian kerja sama telah berakhir dan terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada penerima bantuan yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan output berfungsi, maka dapat digunakan sebagai potensi pendanaan untuk membiayai kegiatan prioritas daerah penerima bantuan keuangan pada tahun anggaran berikutnya dan melaporkan kepada Gubernur.
- (6) Pengawasan pelaksanaan program kegiatan dari dana bantuan keuangan dilakukan oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur u.p. Kepala BPKAD selaku PPKD.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN

Pasal 22

- (1) SKPD/UKPD pemberi rekomendasi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan bantuan keuangan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kesesuaian antara kegiatan bantuan keuangan yang ada pada NPBK dengan realisasi di lapangan;
 - b. masalah pelaksanaan program/kegiatan bantuan keuangan di lapangan; dan
 - c. perkiraan penyelesai program/kegiatan bantuan keuangan pada akhir tahun pelaksanaan dan kemungkinan program/kegiatan bantuan keuangan yang akan diluncurkan pada tahun berikutnya.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 23

Kepala Daerah Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan bertanggung jawab atas pengusulan, pengelolaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan sesuai proposal yang disepakati dan/atau kewenangannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan harus menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD/UKPD pemberi rekomendasi, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan keuangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah Lain penerima bantuan keuangan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan keuangan, mencakup; laporan kegiatan, neraca keuangan dan laporan audit. Laporan kegiatan sesuai dengan jumlah kegiatan yang dilengkapi dengan neraca keuangan dan laporan audit;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai NPBK; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh Kepala Daerah penerima bantuan dan disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Maret tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku objek pemeriksaan.
- (5) Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sepanjang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 71043

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 235 TAHUN 2016
Tanggal 23 November 2016

- FORMAT 1 : BENTUK BERITA ACARA EVALUASI HASIL PENELITIAN
KELENGKAPAN ADMINISTRASI.
- FORMAT 2 : BENTUK BERITA ACARA EVALUASI PENINJAUAN LAPANGAN.
- FORMAT 3 : BENTUK REKOMENDASI.
- FORMAT 4 : BENTUK NASKAH PERJANJIAN BANTUAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG.

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

**BERITA ACARA EVALUASI
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

(Provinsi/Kabupaten/Kotamadya.....) (*)

TAHUN ANGGARAN

NOMOR

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun.....
(.....-.....-.....) yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPD/UKPD terkait)
Nomor tanggal..... bulan tahun telah melakukan
penelitian administrasi terhadap surat usulan Pemerintah Provinsi/Kotamadya/
Kabupaten (*), atas Perjanjian Kerja Sama Nomor..... Tahun (**).

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Latar belakang			
2	Maksud dan tujuan			
3	Kewajiban yang harus dipenuhi pada tahun berkenaan (**)			
4	Usulan program/kegiatan			
5	Rencana anggaran belanja			
6	Jadwal pelaksanaan			
7	Dokumen lain yang diperlukan			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA TIM EVALUASI

NAMA JELAS
NIP

Catatan :

- (*) disesuaikan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya Penerima Bantuan Keuangan
- (**) diisi untuk bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersifat Khusus

BERITA ACARA EVALUASI
HASIL PENINJAUAN LAPANGAN

(Provinsi/Kabupaten/Kotamadya.....) (*)

TAHUN ANGGARAN

NOMOR

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun.....
(.....-.....-.....) yang bertanda tangan di bawah ini :

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan

Berdasarkan Surat Tugas Kepala (nama SKPD/UKPD terkait)
Nomor tanggal..... bulan tahun telah melakukan
Peninjauan Lapangan terhadap surat usulan Pemerintah Provinsi/Kotamadya/
Kabupaten (*), atas Perjanjian Kerja Sama Nomor..... Tahun (**).

Dengan hasil sebagai berikut :

No.	Data Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	Latar belakang			
2	Maksud dan tujuan			
3	Kewajiban yang harus dipenuhi pada tahun berkenaan (**)			
4	Usulan program/kegiatan			
5	Rencana anggaran belanja			
6	Jadwal pelaksanaan			
7	Dokumen lain yang diperlukan			

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETUA TIM EVALUASI

NAMA JELAS
NIP

Catatan :

- (*) disesuaikan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya Penerima Bantuan Keuangan
- (**) diisi untuk bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang Bersifat Khusus

(BENTUK REKOMENDASI)

KOP SKPD/UKPD

Nomor : 20...
 Sifat :
 Lampiran : Kepada
 Hal : Rekomendasi Pengusulan Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
 Bantuan Keuangan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan permohonan pemohon Bantuan Keuangan yang diajukan kepada Gubernur sesuai surat usulan Nomor tanggal hal dan setelah dilakukan penelitian administrasi dan peninjauan lapangan, dengan ini direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya (*)

Sebesar : Rp.

Untuk dapat diberikan Bantuan Keuangan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA SKPD/UKPD

NAMA JELAS

NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Catatan :

(*) disesuaikan dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotamadya Penerima Bantuan Keuangan

NASKAH PERJANJIAN BANTUAN KEUANGAN

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

DAN

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAMADYA.....

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN DALAM BENTUK UANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

Dalam Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berkantor di Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :

Dalam Jabatan selaku berkantor di Jln.; oleh karenanya sah berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah (Nama Daerah), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa masing-masing pihak bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

7. Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor ... Tahun tentang Penetapan Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintah/Non Pemerintah, Organisasi Kemasyarakatan, Kelompok dan Anggota Masyarakat serta Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran;

Bahwa berdasarkan hal tersebut dan sesuai dengan rekomendasi SKPD/UKPD Nomor tanggal, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Bantuan Keuangan, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan Bantuan Keuangan melalui transfer dana kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA senilai Rp (..... rupiah) pada hari tanggal untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c. dst.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pemberian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap penyerahan Bantuan Keuangan yang disampaikan melalui rekening Bank PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan penggunaan Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain (kecuali ditentukan lain dalam naskah perjanjian kerja sama untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus).

Pasal 3

PIHAK KEDUA paling lambat tanggal tahun anggaran berikutnya, wajib menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PIHAK PERTAMA.

Demikian Perjanjian Bantuan Keuangan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

NAMA JABATAN,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
selaku
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH,

NAMA JELAS
NIP

NAMA JELAS
NIP